

**PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KOTA TERNATE  
(Studi di Inspektorat Kota Ternate)**

*Epafra Tuidano<sup>1</sup>  
Markus Kaunang<sup>2</sup>  
Alfon Kimbal<sup>3</sup>*

**Abstrak**

Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai atau menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat kabupaten/kota merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawasan sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata lam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan dapat berjalan maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari inspektorat daerah dami optimalisasi tugas bdan tanggungjawab. Pengawasan dari inspektorat daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya pengawasan maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat berjalan secara maksimal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa pengawasan yang dilakukan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota ternate belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa independensi dari inspektorat belum Nampak, kualitas dan sumber daya manusia aparatur pengawas yang belum mencukupi dan terbatas ketersediaannya sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti laptop dan jaringan internet.

**Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintahan**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

<sup>2</sup>*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

<sup>3</sup>*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

## Pendahuluan

Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan manajemen pemerintahan yang saat ini di anggap lemah dan memiliki kendala terutama di bidang kontrol pengawasan dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Banyak permasalahan manajemen pemerintahan yang belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal berbagai faktor seperti, demokrasi, desentralisasi, dan birokrasi itu sendiri yang masih berdampak pada tingkat kompleksitas. Dalam rangka terciptanya *Good governance* maka pentingnya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari setiap lembaga pemerintah. Untuk itu diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 yang menjadi hukum dasar tertulis yang tertinggi dalam negara. Sebagai hukum dasar tertulis yang tertinggi dalam negara, UUD 1945 menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang nomor

23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya diberikan kepala daerah. Inspektorat daerah merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Peran dan fungsi inspektorat kabupaten/kota secara umum diatur dalam pasal 4 peraturan menteri dalam negeri No. 64 tahun 2007. Dalam pasal tersebut melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan inspektorat kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya pengawasan yang intensif dan optimal dari inspektorat daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab yang di embannya. Pengawasan dari inspektorat daerah sangat penting, oleh karena itu dengan adanya pengawasan maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah diemban melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Pengawasan inspektorat daerah yang telah

dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

Inspektorat sebagai internal audit pemerintah dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditoral eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah daerah, DPRD dan BPK. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sector public yang berkualitas, jika audit sector publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran, selain itu juga mengakibatkan resiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparat pemerintah daerah yang melaksanakannya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional memiliki keterampilan dan keahlian serta kompetensi dibidang pengawasan akan menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga aparat pengawas diharapkan mampu bekerja secara tepat waktu, dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap objek yang akan diawasi dan memiliki etos kerja yang tinggi serta bertanggung jawab dalam bidang pekerjaannya.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut: *Pertama*, salah satu faktor penting yang mendukung kinerja dari pengawasan Inspektorat daerah agar dapat berjalan secara efektif adalah

Independensi. Dalam kenyataan berbicara tentang independensi dari inspektorat sebagai lembaga yang melakukan pengawasan tidak nampak, karena kepala inspektorat diangkat dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, sehingga pengawasan inspektorat daerah Kota Ternate terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah tidak berjalan secara efektif dan efisien serta penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ternate tidak dilakukan secara objektif. Kondisi ini tentunya membawa dampak yang kurang baik bagi negara terutama bagi Kota Ternate khususnya. *Kedua*, kondisi dari objek yang akan diawasi oleh Inspektorat, sebagian besar berada di kepulauan, sedangkan untuk berada di kepulauanpun dalam melakukan pengawasan masih minimnya akses, hal ini disebabkan karena cuaca yang tidak mendukung sehingga pengawas Inspektorat tidak efektif. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus sehingga proses penyelenggaraan pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien. *Ketiga*, spesifikasi latar belakang pendidikan (kompetensi) dan sumber daya manusia (SDM) aparat pengawas daerah Kota Ternate masih minim sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia aparat pengawas yang efektif dalam melakukan pengawasan.

### **Tinjauan Pustaka**

Pada umumnya pemakaian pengertian pengawasan lebih sering dipergunakan dalam hubungannya dengan manajemen, oleh karena itu

secara terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah *controlling evaluat ing appraising correcting* maupun *control*. Kata “pengawasan” berasal dari kata awas berarti antara lain “penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dalam ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan (Hj. Ni,matul Huda, SH, M.Hum dalam bukunya pengawasan pusat terhadap daerah).

Berdasarkan amanat dalam pasal 373 ayat (1-3), pasal 380 ayat (1-2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 11 PP nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka unsur pengawasan pada pemerintahan daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh inspektur wilayah provinsi kabupaten/kota, inspektorat merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Inspektorat berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah melaksanakan pengawasn fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan serta keuangan daerah dan kekayaan daerah.

Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah: huruf B, 2, C: Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka inspektur dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab langsung kepada gubernur, sedangkan kepada sekretaris daerah merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Dalam tata aturan pemerintahan kita dikenal adanya lembaga pengawasan pembangunan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Untuk di tingkat kementerian dikenal dengan irjen (inspektorat jenderal), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota pengawas internal dilakukan oleh inspektorat daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada gubernur atau bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah, diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atau bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintahan daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi dan program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai, “perintah” berarti melakukan pekerjaan menyeluru. Setelah ditambah awalan “Pe-“ menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan,

cara atau perihal. Menurut Osborne dan Plastrik (Mustafa 2013:76) pemerintahan merupakan lembaga yang besar, kompleks, dan ruwet. Lembaga tersebut mempekerjakan jutaan orang dan membelanjakan triliyunan dolar setiap tahun. Menurut Taliziduhu Ndraha (Kencana 2013:11) pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memnuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil dala hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Robinson (Labolo 2014:23) bawah pemerintahan yaitu lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurutnya setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang dialami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai intrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Prof. Dr. Sugiono 2013:1). Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Ternate. Dengan berdasarkan tiga aspek menurut George R. Terry yaitu:

1. Rencana yang telah ditetapkan

2. Ketentuan serta kebijaksanaan yang berlaku

3. Prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif, maka penentuan informan didasarkan pada kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Informan ditetapkan berdasarkan pertimbangan bawah mereka dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Ternate.

Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Inspektorat 1 orang
- b. Inspektur Pembantu 1 orang
- c. Staf Audit Pengawas 1 orang
- d. LSM 2 orang dan
- e. Masyarakat 3 orang

### **Hasil Penelitian**

Maksudnya, mencakup kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang hendak dicapai, sasaran-sasaran fungsional yang dikehendaki, dan faktor waktu penyelesaian pekerjaan. Bahkan merupakan patokan bagi pengawas dalam menilai apakah objek atau pekerjaan yang diawasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ada beberapa perencanaan program prioritas yang telah ditetapkan inspektorat kota ternate yang akan dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kota ternate adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan.
2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya.

3. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Dari keempat program di atas ada beberapa program yang telah ditetapkan inspektorat kota ternate yang belum dijalankan secara efektif seperti program yang kedua, program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Maksud dari program ini adalah melakukan pelatihan-pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (diklat sertifikasi JFA dan JFP2UPD), melaksanakan pelatihan teknis bagi pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. *“Seperti wawancara yang dilakukan dengan LSM yang mengatakan bahwa program prioritas yang telah ditetapkan inspektorat kota ternate sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kota ternate agar mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN, namun pada kenyataannya ada beberapa program yang telah ditetapkan belum berjalan secara efektif dan efisien padahal program tersebut sangat mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kota ternate. (Kutipan wawancara dengan Ketua LSM Amrin Muhamad)”*. Hal yang menyebabkan belum efektif dan efisien program prioritas yang ditetapkan inspektorat kota ternate adalah sangat terbatas pengadaan sarana dan prasarana seperti pengadaan laptop bagi aparatur pemeriksa/auditorial, pengadaan peralatan penunjang kegiatan pemeriksaan, dan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja sehingga inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota ternate belum

berjalan dengan maksimal. Karena perencanaan program merupakan penjabaran dari hasil kebijakan sebagai arah dan strategis untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Program prioritas inspektorat kota ternate merupakan program yang mendukung pembangunan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa, serta birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, inovatif dan responsif. Pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan efektif apabila mengikuti mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan inspektorat daerah.

*“Berdasarkan hasil penelitian bawah inspektorat daerah kota ternate sebagai sebuah lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam aturan dan sesuai program yang telah direncanakan terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap objek-objek yang akan diperiksa. Karena mekanisme ini menjadi prosedur dan petunjuk bagi aparat pengawas dalam melakukan pengawasan sehingga ada tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh aparatur pengawas dalam melakukan pengawasan mulai dari persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. (Kutipan wawancara dengan Inspektur Rohani Panjab Mahli, SH)”*

Inspektorat daerah selaku institusi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan dituntut harus mampu dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap objek yang akan diperiksa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agar dapat menunjang

pelaksanaan fungsi pengawasan dari inspektorat daerah kota ternate sehingga penyelenggaraan pemerintahan di kota ternate dapat berjalan secara efektif dan efisien. Namun pada dasarnya inspektorat daerah selaku lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kota ternate belum berjalan dengan efektif dan efisien, hal yang menyebabkan terbatasnya pelatihan teknis bagi aparatur pengawasan dan pengadaan peralatan penunjang kegiatan pengawasan yang masih minim sehingga aparatur pengawasan dalam melakukan pemeriksaan terhadap objek yang diperiksa kurang maksimal. Oleh sebab itu dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan-pelatihan teknis bagi aparatur pengawasan dan mengadakan peralatan penunjang kegiatan pengawasan yang ada di inspektorat kota ternate.

*“Untuk itu kebijakan penempatan pegawai khususnya pada inspektorat harus mempertimbangkan disiplin keilmuan yang sesuai dengan tugas pengawasan/pemeriksaan, disamping itu terus berupaya untuk meningkatkan kompetitif dan ketrampilan aparatur pengawas yang ada saat ini dengan melakukan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam penyelenggaraan diklat teknis dibidang pengawasan secara berkelanjutan. (Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Staf Auditorial Pengawas Inspektorat Kota Ternate Shaida M. SH).”*

Selanjutnya bagian intensitas pemeriksa regular yang meningkat. Kondisi ini tergambar presentase objek yang diperiksa dalam program kerja pemeriksaan tahunan minimal 90% dari total jumlah OPD yang ada. Konsekuensi ditingkatkannya intensitas pemeriksa regular ini adalah

meningkatnya alokasi anggaran pengawasan.

Terkait dengan sarana-prasarana penunjang kegiatan pengawasan khususnya pengawasan terhadap kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, bangunan dan lain-lain yang saat ini belum dimiliki oleh inspektorat kota ternate. Kondisi ini memberikan konsekuensi meningkatnya alokasi anggaran pengawasan.

*“Dari penelitian yang dilakukan bahwa pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kota ternate sudah baik, dalam melakukan fungsi pengawasan inspektorat daerah melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Inspektorat selalu mengutamakan prinsip independensi dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan instruksi dari bapak walikota bahwa inspektorat harus independen dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan jangan mudah diintervensi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan jika ada masalah atau temuan langsung diproses sesuai aturan agar ada efek jera. Inspektorat tidak pandang bulu dalam melakukan pemeriksaan jika bersalah akan kita tindak lanjut sesuai aturan walaupun OPD adalah teman sejawat atau teman sekerja sebelumnya. Hal ini bertujuan agar fungsi pengawasan inspektorat berjalan efektif. (kutipan wawancara dengan Inspektur Rohani Panjab Mahli, SH).”*

Sementara itu, pengawasan dalam bentuk pemantauan dan pengamatan tingkat efektivitas pejabat birokrasi pemerintahan, bukan untuk mencari kesalahan seorang pejabat melainkan mendeteksi dan mengecek apakah kegiatan yang sedang ataupun dilakukan telah berjalan sesuai rencana dan apakah dan apakah mencapai hasil sebagaimana rencana,

atau sekurang-kurangnya tidak menyimpang dari apa yang digariskan, berbagai kebijaksanaan harus diantisipasi agar tidak melanggar aturan hukum begitu juga tidak melanggar moral yang berlaku. Dilihat dari tugas dan fungsi inspektorat memiliki peran penting untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan di kota ternate berjalan maksimal. Dari hasil wawancara di atas pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah belum sesuai dengan pekerjaan yang telah ditetapkan misalnya seperti fungsi pengawasan internal belum berjalan efektif sesuai harapan dan target-target capaian kinerja kegiatan-kegiatan di bidang pengawasan yang telah ditetapkan oleh inspektorat daerah kota ternate belum dicapai maksimal. Dalam peraturan walikota ternate nomor 46 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi inspektorat kota ternate adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dengan melaksanakan fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

*“Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan inspektur pembantu II yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap objek yang akan diperiksa ada beberapa objek seperti dinas-dinas yang diperiksa belum sesuai dengan tupoksi, hal yang menyebabkan karena ada intervensi dari kepala daerah, karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kepala daerah sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kota ternate tidak sesuai dengan tupoksi yang sudah tertera dalam peraturan walikota. (kutipan*

*wawancara dengan Inspektur pembantu II Muhammad Ali)”*

Kedudukan inspektorat adalah unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sesuai tugas pokok dan fungsi. Peraturan walikota yang sudah ditetapkan pada dasarnya merupakan hal yang ingkara atau sesuatu yang harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut, namun pada kenyataannya inspektorat daerah kota ternate tidak melaksanakan peraturan walikota yang sudah ditetapkan seperti hasil wawancara diatas ini menggambarkan bahwa inspektorat dalam melakukan pengawasan tidak sesuai dengan tupoksi ini merupakan kemunduran dari suatu daerah di bidang pengawasan. Hal yang menyebabkan hal diatas terjadi karena pola rekrutmen aparatur pengawasan yang tidak sesuai dengan aturan dan sumber daya aparatur yang masi minim seperti wawancara diatas yang mengatakan bahwa diprioritaskan orang-orang yang dekat dengan kepala daerah, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kota ternate tidak sesuai dengan tupoksi.

Karena jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah daerah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (Legitimasi) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya. Hal ini menunjukkan profesionalisme inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan agar tercapainya penyelenggaraan pemerintahan efektif dan efisien.

*“Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan LSM yang mengatakan bahwa profesionalisme dan kompetensi aparatur pengawasan yang dimiliki inspektorat*

*daerah kota ternate relatif belum memadai sehingga pengawasan yang berkualitas belum dapat dicapai secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya pelatihan-pelatihan teknis pengawas secara berkesinambungan yang diikuti oleh aparatur pengawas karena dibatasi oleh anggaran diklat yang sangat minim. (pernyataan ketua LSM Forum Generasi Pijar Amrin Muhamad).”*

Peraturan Menteri  
pendayagunaan aparatur sipil negara nomor 5 tahun 2008 tentang standar audit aparat pengawasan internal pemerintah, pada bagian pendahuluan secara eksplisit dan tegas dinyatakan bahwa pengawasan internal pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan internal dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai rencana kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada kenyataannya profesionalisme inspektorat daerah kota ternate belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti yang ada dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur pengawasan. Hal yang menyebabkan karena kurangnya pelatihan- pelatihan teknis sehingga profesionalisme kompetensi aparatur pengawasan masi relatif rendah.

## **Kesimpulan**

1. Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Ternate sudah efektif, hal ini disebabkan karena idependensi dari inspektorat daerah kota ternate sudah nampak dan berjalan secara efektif.
2. Namun yang menjadi perhatian khusus adalah Kualitas sumber daya manusia aparatur pengawas yang menjadi salah satu faktor penghambat bagi inspektorat daerah kota ternate dalam melakukan fungsi pengawasan. Karena dilihat dari kondisi aparatur pengawas yang ada di kantor inspektorat hanya berjumlah 17 aparatur pengawas dan apabila di tinjau dari spesifikasi latar belakang pendidikan dari 17 aparatur tidak semua berpendidikan sarjana, tentunya kondisi ini berpengaruh pada kurang efektifnya pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota ternate.
3. Sarana dan prasarana merupakan satu bagian penting yang dapat menunjang pelaksanaan pengawasan dari inspektorat daerah agar dapat berjalan efektif.

## **Saran**

1. Inspektorat daerah dalam melakuka pengawasa harus sesuai regulasi atau Undang-undang yang mengatur mengenai pengawasan, sehingga mampu menjamin independensi dari inspektorat daerah dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Inspektorat Kota Ternate harus memperhatikan pola rekrutmen aparatur pada umumnya sehingga menghasilkan aparatur yang professional dan kompeten dibidang pengawasan yang dapat

memaksimalkan kinerja inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Terante.

3. Diperlukan adanya komitmen dan kerja keras serta keseriusan dari aparatur pengawas yang ada di kantor inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap proses pelaksanaan pembangunan di kota ternate agar berjalan maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. S. 2014. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press.
- Bevir, M. 2007. *Encyclopedia Of Governance, Part II*. California: Sage Publications, Thousand Oaks.
- Mali. E. 2012. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*. Jakarta: PT. Multicerdas Publishing.
- Finer, S. E. 2014. *Comparative Government*. Penguin Books, Ltd., Harmonds Worth, England.
- Terry. G. R. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Labolo, M 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manullung, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta Gajahmada University press.
- Nadraha, T. 2013. *Kibernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Bandung: PT. Rineka Cipta.
- Osborne, D dan Plastrik, P. 2013. *Memangkas Birokrasi*. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Prayudi, A . 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rasyid. R. M. 2013. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Siagian, S. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, I. K. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafie, I. K. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suriansyah, 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar.
- Sadu, W dan Fernandes, S 2009. *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Cetakan kedua, Penerbit Iniversitas Terbuka.
- Winardi 1986. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumnus.
- Sumber- Sumber lain :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tatacara Kerja Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota.